

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KARYA  
JADIKECAMATAN BATANG SERANG KABUPATEN  
LANGKAT**

**SKRIPSI**

Oleh :

**DEVI KAMELIA PUTRI BR SITEPU**  
**1303100113**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**  
**Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2017**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih Skripsi ini berjudul “ Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat” .

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini.

1. Terimakasih dan yang paling utama, kepada ayahanda Alm. Kurniawan Sitepu, ibunda tercinta Lisnawati, Adik ku tersayang Deshinta Fitri Br. Sitepu

dan Dicky Andre Sitepu yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rafdinal, S.sos, M.Ap selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Dosen-dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

8. Bapak Purwanto selaku Kepala Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Karya Jadi.
9. Bapak Drs. Oniwan Ginting selaku Ketua BPD Desa Karya Jadi yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Kisto selaku Kaur Pembangunan yang telah memberikan informasi kepada penulis.
11. Ibu Ernawati Br. Sinulingga selaku Kaur Kesra yang telah memberikan informasi kepada penulis.
12. Bapak Edwar, SE selaku Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Camat Batang Serangan yang telah memberi pengertian kepada penulis.
14. Seluruh Pegawai dan Staf Kantor Camat Batang Serangan Kabupaten Langkat yang telah memberi semangat kepada penulis.
15. Terimakasih untuk yang spesial kepada Fauzan Manggala, S.Kom yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Terkhusus buat teman seperjuangan Ania Supi Ina Br. Ginting yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya anak konsentrasi Pembangunan kelas IAN A Sore dan Seluruh teman-teman mahasiswa/i Ilmu Administrasi Negara semoga kita semua sukses.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari ALLAH SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. Amin.

Medan, Maret 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Pengawasan.....	8
B. Prinsip-prinsip Pengawasan .....	10
C. Fungsi Pengawasan.....	12
D. Cara Melakukan Pengawasan .....	13
E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
F. Alokasi Dana Desa (ADD) .....	17
G. Sumber dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa .....	17
H. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	18
I. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa .....	20
J. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa.....	22
K. Pelaporan Alokasi Dana Desa.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	26
B. Kerangka Konsep.....	26
C. Definisi Konsep.....	28
D. Kategorisasi.....	29
E. Narasumber.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
J. Visi dan Misi BPD Desa Karya Jadi.....	34
K. Tupoksi Perangkat Desa Karya Jadi.....	40
L. Struktur Pemerintahan Desa Karya Jadi.....	48
M. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Jadi.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Data Narasumber.....	50
B. Analisis Data.....	52

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	27
Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Karya Jadi.....	48
Gambar 3.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Karya Jadi .....	49

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Distribusi Identitas Narasumber.....	49
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	50
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/ Pekerjaan .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran VIII	: Surat Izin Meneliti dari Kantor Desa Karya Jadi
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor Desa Karya Jadi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi dan tanggung jawab setiap pemimpin organisasi, kegiatan pengawasan seharusnya menghendaki adanya terlebih dahulu rencana yang disusun dan ditetapkan. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan pengawasan jika rangkaian tindakan organisasi didasarkan atas rencana yang ditetapkan sebelumnya, selain itu pengawasan adalah masa depan organisasi, artinya dengan adanya pengawasan yang terarah dalam pengelolaan alokasi dana desa akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan- kesalahan bila di temukan, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak terjadi dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka desa sepatutnya memiliki hak untuk mendapat pembiayaan berupa anggaran khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atas, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c tentang desa yang mengamanatkan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, dibagikan kepada desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat mengeluarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Karya Jadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 180.000.000 pada tahun 2015 sebesar Rp. 300.060.881 dan tahun 2016 sebesar Rp. 514.449.000.

Dengan melihat hal tersebut anggaran yang diberikan kepada Desa Karya Jadi mengalami peningkatan dari tahun ketahun, diharapkan Desa Karya Jadi

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat beserta elemen mampu untuk mengelola anggaran tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan wujud dari pelaksanaan demokratis di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa diantaranya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan membangun kerja sama yang sinergis dengan

Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan Alokasi Dan Desa (ADD).

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini bertugas sebagai pengawas dari setiap program kerja yang telah ditetapkan dalam RKPDes Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat , baik dalam Pembangunan Fisik, Sosial Budaya, dan Ekonomi serta mengesahkan RPJMDES dan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa. Pengesahan Peraturan Desa tentang APBDes maka BPD ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ADD dan berperan sebagai pengawas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi BPD Karya Jadi juga menyelenggarakan musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam menentukan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan analisa penulis terutama pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai bahan masukan terhadap pihak- pihak yang menjadi subjek penelitian, khususnya pada Kantor Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
3. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti ataupun pihak lain yang menaruh minat sama untuk meneliti masalah pengawasan badan permusyawaratan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisikan uraian teoritis menjelaskan tentang Pengawasan, Prinsip-prinsip Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Alokasi Dana Desa (ADD), Sumber dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Teknik Pengumpulan Data, Narasumber, Kategorisasi, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Struktur Pemerintahan Desa, Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan, Penyajian Data, Deskripsi Hasil Wawancara, Pembahasan, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

**BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Pengawasan**

Dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu ada pengawasan tersebut serta tujuan yang dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri. Kegiatan pengawasan adalah suatu hal yang sangat esensial dalam suatu organisasi atau instansi dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pengawasan menyangkut kegiatan seluruh organisasi sehingga sangat menentukan bagi pencapaian tujuan.

Definisi pengawasan menurut Nannan(2001:153) adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dengan entitas yang sama. Menurut Handoko (2003:359) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan menjamin tercapai pengawasan merupakan elemen tugas- tugas manajerial dan mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, melalui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan. Menurut Harahap (2001:10) menyatakan bahwa secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara mulus tanpa penyimpangan- penyimpangan yang berarti.

Menurut Manullang (2002:173) pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk mengharapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Hasibuan (2001:25) pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua itu terjadi sesuai rencana yang ditentukan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi.

Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap :

1. Menetapkan standar pelaksanaan,
2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar
3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah

ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan suatu hal yang esensial dalam organisasi yang tidak dapat diabaikan serta tugas dan tanggung jawab, pemimpin untuk melakukan penelitian atau pengkajian ulang terhadap usaha ataupun organisasi.

## **B. Prinsip- Prinsip Pengawasan**

- 1) Menurut Simbolon (2004:69)
  - a) Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi.
  - b) Pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
  - c) Pengawasan harus terus menerus.
  - d) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.
  - e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif.
  - f) Pengawasan harus jujur mendahulukan pada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
  - g) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Menurut Manullang (2002:175) ada 2 prinsip pengawasan yaitu :
  - a) Adanya perencanaan tertentu  
Rencana yaitu merupakan suatu keharusan bagi suatu manajer untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan metode-

metode atau cara yang digunakan serta menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan instansi. Pengawasan tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan kerja tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan tanpa adanya pengawasan.

- b) Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan  
Wewenang dan instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak- pihak lain didalam instansi dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik.
- 3) Menurut Siagian (2004:176) Pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut :
- a) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
  - b) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
  - c) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik- titik strategi tertentu.
  - d) Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
  - e) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
  - f) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.

- g) Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
- h) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa prinsip- prinsip pengawasan antara lain : adanya rencana tertentu dalam pengawasan dapat segera dilaporkan adanya bentuk penyimpangan, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis, pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

### **C. Fungsi Pengawasan**

Menurut Suprihanto (2003:102) Berbagai fungsi pokok pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan- kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan.
- 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara- cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan.
- 3) Untuk mengatur organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan.
- 4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, memperhatikan nomor 1 s/d 3 diatas adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pengawasan akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang

dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Harahap (2001:35) Adapun fungsi pengawasan pada dasarnya mencaup empat unsur berikut yaitu :

- a) Penetapan standar pelaksanaan
- b) Penetapan ukuran – ukuran pelaksanaan
- c) Pengukuran pelaksana nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
- d) Mengambil tindakan koreksi ulang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan adalah sebagai pengarah supaya jangan sampai terjadi kekeliruan dan sesuai dengan rencana.

#### **D. Cara Melakukan Pengawasan**

- 1) Cara melakukan pengawasan menurut Simbolon (2004:74) yaitu :
  - a) Melakukan infeksi dalam pelaksanaan pengawasan.
  - b) Menelaah laporan- laporan yang masuk.
  - c) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan.
  - d) Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan.
  - e) Menelaah saran, usul, kritik atau koreksi yang masuk.
  - f) Melakukan rapat koordinasi.

g) Mengamati dengan memantau pelaksanaan tugas bawahan.

Disisi lain terlihat bahwa pengawasan dilaksanakan sebagai sarana untuk menciptakan kedisiplinan, ketertiban kebenaran bertindak dan menghilangkan keborosan. Pengawasan tidak bermaksud mencari-cari kesalahan semata-mata, tetapi untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian fungsi pengawasan akan berperan dalam menyelamatkan kerja dari suatu organisasi yang memungkinkan persiapan pencapaian tujuan ditempuh secara efektif dan efisien.

#### **E. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk

memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dan didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 tentang Hak Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 63 tentang Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Melaksanakan kehidupan Demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Susunan Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desadan dibantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat- istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

#### **F. Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Langkat, Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk memberi bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pengalokasian ADD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, memberdayakan kelembagaan masyarakat, meningkatkan kesejateraan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

### **G. Sumber dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Langkat, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. Ada beberapa indikator untuk menghitung besaran dana yang akan di salurkan oleh pemerintah daerah yaitu Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dan jumlah perangkat desa.

### **H. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Penggunaan ADD terbagi menjadi 2 yaitu untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam hal penggunaan dana ADD yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di desa dengan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan antara lain sebagai berikut :

- a) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas kebutuhan desa.
- b) Penggunaan ADD dimusyawahkan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa serta unsur masyarakat dan hasilnya tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- c) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tidak memiliki nilai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan desa.

Adapun sasaran utama pelaksanaan ADD adalah :

- a) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- c) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintah desa.

Pelaksanaan ADD pada kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan setiap desa menunjukkan serta mengoptimalkan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

## **I. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Guna menunjang efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan bantuan keuangan ADD dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten serta Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan, sedangkan sebagai pelaksana ADD di desa dibentuk Tim Pelaksana ADD Desa.

### **1. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten**

a) Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

b) Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, asas dan mekanisme serta prosedur pengalokasian, pengelolaan dan pelaksanaan ADD.
2. Melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Menyalarkaskan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul untuk merumuskan konsep penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kepada Bupati.
  5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- c) Untuk membantu kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan ADD, Tim pembina dan pengawas tingkat kabupaten dibantu oleh Tim teknis yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - d) Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada di SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bertindak sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD.
2. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan
    - a) Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dengan beranggotakan Sekcam, Kasi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan unsur kecamatan lainnya yang ditunjuk oleh camat dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
    - b) Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
      1. Melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan asistensi dalam pelaksanaan ADD.
      2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.

3. Mengumpulkan data dan meliputi serta melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan pencairan dana ADD beserta berkas persyaratan kelengkapannya dan dokumen pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)
4. beserta berkas kelengkapannya sebelum dikirim ke penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD.
5. Membantu dan memberikan saran serta masukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan ADD.
7. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan meneruskan laporan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.
8. Melaporkan pelaksanaan ADD seluruh desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan dan pelestarian hasil kegiatan.

#### **J. Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Pertanggung jawaban pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggung

jawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APB Desa, dalam hal laporan pertanggung jawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur Pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok- pokok pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk pertanggung jawaban ADD maka setiap pengeluaran dan penggunaan dana ADD harus dipertanggung jawabkan melalui bendahara desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD Desa dan dikirim kepada Penanggung jawab Teknis pengelolaan kegiatan ADD Kecamatan sebanyak 3 rangkap untuk diteliti kebenaran dan kelengkapannya. Adapun kelengkapan SPJ yaitu sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar
  - b. Tembusan Buku Kas Umum (BKU)
  - c. Rekapitulasi Realisasi Belanja
  - d. Rekapitulasi Pembayaran PPN/ PPh
  - e. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3)
  - f. Kwitansi Dinas
  - g. Bukti Transaksi/ Bukti pendukung lain

2. Setelah dinyatakan lengkap dan benar Tim pembina dan pengawas tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material SPJ ADD Desa, kemudian mengirimkan SPJ ADD Desa ragkap 1 dan 2 kepada penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD dengan berkas kelengkapan yaitu sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar
  - b. Surat pernyataan
  - c. SPJ ADD beserta berkas kelengkapannya dari masing- masing Desa di wilayah kecamatannya.
3. Penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD meneliti dan bertanggung jawab atas kebenaran formal SPJ ADD Desa setelah SPJ ADD dinyatakan benar maka penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD menyampaikan kembali dokumen SPJ ke desa melalui Camat.
4. Penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD menyampaikan laporan realisasi dalam bentuk laporan rekapitulasi realisasi bantuan keuangan ADD kepada Pengguna Anggaran.
5. Pengguna Anggaran meneliti dan memverifikasi selanjutnya menolak atau menyetujui laporan realisasi bantuan keuangan ADD dari penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan ADD.

**K. Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat No 3 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), Dalam hal pelaporan pengelolaan dan

pelaksanaan Alokasi Dana Desa, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan pelaksanaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi :
  - a. Laporan Berkala

Laporan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan ADD yang berisi secara rutin semester atau setiap 6 (enam) bulan.
  - b. Laporan Akhir

Laporan akhir dari pengelolaan dan pelaksanaan ADD yang berisi perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi hasil akhir penggunaan ADD. Adapun susunan laporan akhir pengelolaan dan pelaksanaan ADD disusun sesuai dengan format sebagaimana terlampir.
2. Penyampaian laporan berkala dan laporan berkala dan laporan akhir pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa melaporkan kepada tim pembina dan pengawas tingkat kecamatan, dan selanjutnya tim pembina dan pengawas tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapitulasi laporan dari masing- masing desa di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada bupati lewat penanggung jawab teknis pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian, serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.


Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu suatu yang bertujuan menggambarkan apa yang terjadi saat ini di dalamnya terdapat upaya menceritakan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya yang terdapat pada Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

#### **B. Kerangka Konsep**

Berdasarkan judul penelitian, maka dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Nawawi (2005:37), mengemukakan bahwa setelah teori diuraikan dalam kerangka teori, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan kerangka konsep sebagai hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan hal tersebut, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



### **C. Definisi Konsep**

Nawawi (2005:12) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi dasar penelitian ilmu sosial. jelasnya, definisi konsep adalah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditentukan kebenarannya dengan yang lain. Maka konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

- a) Pengawasan merupakan suatu hal yang esensial dalam organisasi yang tidak dapat diabaikan serta tugas dan tanggung jawab, pemimpin untuk melakukan penelitian atau pengkajian ulang terhadap usaha ataupun organisasi.
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang memiliki kedudukan setara dengan kepala desa dan menjadi mitra kerja kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan setempat.
- c) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- d) Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, memberdayakan kelembagaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, mendorong peningkatan

swadaya dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengetahui suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksidengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Suatu sistem pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur rencana organisasi, unsur sistem otorisasi untuk mengadakan hasil pengawasan terhadap hasil dan biaya, unsur pokok yang dilaksanakan dalam penunaian tugas pada tiap bagian organisasi.

Hasil pengawasan ini dapat pula memberikan umpan balik dan digunakan dalam menilai kebijakan pemerintah desa dimasa yang akan datang. Maksud dilakukannya pngawasan ini adalah untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila ditemukan, sehingga kegiatan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Untuk memperoleh data dan informasi, pengawasan harus dilakukan berdasarkan standar objektif, teliti, tepat, dan jujur dalam pelaksanaannya.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip pengawasan dalam mengelola ADD.
- b) Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ADD.
- c) Adanya proses tindakan korektif yang dilakukan BPD dalam pengelolaan ADD.
- d) Adanya Tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD.

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerja sama dengan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan : Edwar, SE
- b) Ketua BPD Desa Karya Jadi : Drs. Oniwan Ginting
- c) Kepala Desa Karya Jadi : Purwanto
- d) Kaur Pembangunan Desa : Kisto
- e) Kaur Kesra : Ernawati Br. Sinulingga

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara. Teknik ini digunakan dalam tanya jawab lisan yang lebih dari dua orang secara langsung dalam menggali informasi dengan bertatap muka, kemudian

akan diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang berkompeten dan mempunyai terhadap masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, buku-buku, artikel, surat kabar, internet dan dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami dengan mengutip teori- teori atau konsep dari sejumlah literatur, baik dari buku, jurnal, majalah, koran, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Moleong (2006:247) mengatakan bahwa teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan – satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Sebelum dianalisa data – data peneliti diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang

benar- benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisanya.

#### **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.

#### **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa Karya Jadi merupakan salah satu dari 7 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Batang Serangan, yang terletak  $\pm$  5 Km ke arah Barat dari Kantor Kecamatan. Desa Karya Jadi memiliki luas wilayah seluas 2.150 Ha atau 21,5 Km<sup>2</sup>.

Desa Karya Jadi mempunyai jumlah dusun sebanyak 5 (lima) dusun, dan pada saat ini sedang dalam proses pemekaran menjadi 8 (delapan) dusun.

Desa Karya Jadi masuk dalam wilayah Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat berjarak  $\pm$  5 (lima) Km arah barat dari Kantor Camat Batang Serangan dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sei litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, sebelah Timur berbatas dengan Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan, sebelah Barat berbatas dengan Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan.

Jarak Desa ke Kabupaten  $\pm$  42 Km, Desa Karya Jadi berada pada ketinggian antara  $\pm$  11 Mdl, diatas permukaan laut, terletak dijalur lalu lintas antara Desa Sei Bamban dengan Desa Kwala Musam.

Pemerintahan Desa Karya Jadi berdiri pada tahun 2004 hasil pemekaran dari Desa Sei Bamban pada tanggal 2 Agustus 2004. menurut sejarah di Desa tersebut, kenapa dinamakan Desa Karya Jadi karena diambil dari nama Dusun terluas yang ada di Desa Karya Jadi. Karya Jadi artinya setiap pekerjaan atau harapan pasti mendapatkan hasil yg baik dan memuaskan.

**a. Jumlah Penduduk**

Dari data jumlah penduduk tahun 2014, tercatat jumlah penduduk Dsa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sebanyak 3.793 jiwa. Yang terdiri dari 1.881 jiwa laki-laki dan 1.912 jiwa perempuan.

Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Karya Jadi dihuni oleh 986 Kepala Keluarga, dengan kepadatan penduduk sekitar 175/km.

**b. Keadaan Sosial**

Kehidupan masyarakat Desa Karya Jadi terdiri dari beberapa suku dan agama. Adapun suku yang ada di Desa Karya Jadi yakni : Suku Aceh, Suku Batak Mandailing, Suku Melayu, Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Banjar, Suku Flores, China/Tionghoa, dan Suku Batak Karo. Tetapi di Desa Karya Jadi suku mayoritas nya adalah suku Jawa. Dan masyarakat Desa Karya Jadi mayoritas beragama Islam.

### **c. Keadaan Ekonomi**

Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat adalah merupakan desa pertanian dan perkebunan. Maka hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan.

## **J. Visi dan Misi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat**

### **1. Visi**

Adapun Visi Badan Permusyawaratan Desa yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Karya Jadi yang Mandiri Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa“.

Maksud dari Visi Badan Permusyawaratan Desa Karya Jadi yaitu : kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan yang ada padanya, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta seluruh pelaku pemberdayaan masyarakat.

### **2. Misi**

Misi merupakan penjabaran dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang. Sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka BPD Desa Karya Jadi mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Penguatan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- 2) Peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- 3) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
- 4) Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.
- 5) Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 6) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Untuk menjabarkan Visi Badan Permusyawaratan Desa Karya Jadi yang lebih khusus dan terukur serta sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah perlu dilengkapi dengan rencana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Misi 1:Penguatan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.

Tujuan :

1. meningkatkan peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. meningkatkan manajemen pembangunan partisipasi melalui forum musyawarah pembangunan di setiap Dusun secara berjenjang dari bawah ke atas (botton up).
3. memantapkan sistem pendataan profil desa, sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Sasaran :

1. Penataan peran kelembagaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat desa.
2. mengoptimalkan para pengurus kelembagaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.
3. Peningkatan peran pengurus kelembagaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
4. Menyempurnakan data profil desa dalam bidang data potensi desa, tingkat perkembangan desa dan data dasar keluarga sebagai dasar pembuatan perencanaan pembangunan desa.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan.
6. Memantapkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Misi 2 :Peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat

Tujuan :

1. peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
2. pemantapan nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga adat.
3. pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. pemberdayaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. pemberdayaan dan perlindungan anak dan remaja.

Sasaran :

1. mengembangkan peran kelembagaan PKK dan Posyandu untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan daerah.
2. mewujudkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat berdasarkan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.
3. terciptanya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
4. tertanggulangnya kelompok masyarakat yang kurang beruntung dari segi sosial budaya yakni masyarakat adat terpenil fakir miskin dan penyandang masalah sosial lainnya.
5. terwujudnya apresiasi anak remaja terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Misi 3 :Peningkatan usaha ekonomi masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin.
2. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro dan usaha kecil.
3. Mengembangkan lembaga keuangan mikro.
4. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sasaran :

1. Terlaksananya program PNPM-MP, PNPM Generasi Sehat dan Cerdas,BUMDES.
2. Terbentuknya dan terpeliharanya keberdayaan pengelolaan home industry desa.

3. Terbentuknya unit usaha ekonomi desa simpan pinjam, dan badan kredit desa.
4. Mengembangkan potensi pangan masyarakat sebagai daya saing pasar.

Misi 4 :Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan

Tujuan :

1. Peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
3. pengembangan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana kecil sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran :

1. terciptanya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
2. terlaksanannya program perbaikan lingkungan di pedesaan.
3. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya alam.
4. Penggalian potensi sumberdaya alam untuk dikembangkan.

Misi 5 :Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tujuan :

1. Mengoptimalkan sumber daya alam untuk menciptakan dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
2. Meningkatkan program penguatan pos pelayanan teknologi pedesaan.

Sasaran :

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna.
2. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang ada di masyarakat.
3. Meningkatnya Potensi Teknologi Tepat Guna di masyarakat.
4. Berkembangnya potensi daerah sentra Teknologi Tepat Guna.

Misi 6 :

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan :

1. meningkatkan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. meningkatkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa.
3. meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
4. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan perubahan status desa.
5. pengembangan kapasitas pemerintahan desa.

Sasaran :

1. terbentuknya peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa dan petunjuk teknis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa
2. meningkatnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa, meliputi:
  - terlaksananya kewenangan desa.
  - tersusunnya perencanaan desa.
  - terbentuknya kelembagaan pemerintahan desa.
  - terlaksananya tertib keuangan desa.
  - terlaksananya tertib administrasi desa.
  - tersusunnya penyusunan produk hukum desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa).
  - tersusunnya pertanggungjawaban desa.
  - Meningkatnya kemampuan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.

## **K. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perangkat Desa**

### **1. Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.

- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina ekonomi desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sekretaris Desa**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara.
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**3. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan**

- a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

#### **4. Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan**

- a. Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.
- b. Fungsi :
  1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
  2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
  3. Pelaksanaan administrasi pertanahan
  4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa
  5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil
  6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

## **5. Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan**

a. Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan`

b. Fungsi :

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan wkonomi masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pengelolaan tugas pembantu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa.

## **6. Kepala Urusan (KAUR) Kesejahteraan Rakyat**

a. Tugas Pokok : Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial masyarakat.

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan

2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, perkembangan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa

## **7. Kepala Dusun**

### **a. Tugas Pokok**

1. Membantu melaksanakan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

### **b. Fungsi :**

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembanguana dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun

2. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

#### **8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

a. Tugas Pokok :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Fungsi :

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Pada kesempatan ini penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang telah diperoleh. Sebelum menganalisa data tersebut terlebih dahulu mengklasifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka digunakan beberapa langkah sebagai berikut :

##### 1. Identitas Narasumber

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki. Pada tabel 4.1 berikut dijelaskan persentase untuk masing- masing kategorisasi tersebut.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	4 Orang
2	Perempuan	1 Orang
<b>Jumlah</b>		5 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang.

## 2. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMA dan tingkat Sarjana. Pada tabel 4.2 ini berikut disajikan untuk masing-masing dari kategori tersebut.

**Tabel 4.2**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SMA	3 Orang
2	Sarjana	2 Orang
<b>Jumlah</b>		5 Orang

*Sumber: Data Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki tingkat pendidikan sampai SMA sebanyak 3 orang, sementara itu tingkat Sarjana sebanyak 1 orang.

## 3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan/ Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan, narasumber dikelompokkan menjadi Lima kategori yaitu Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan, Ketua BPD Desa Karya Jadi, Kepala Desa Karya Jadi, Kaur Pembangunan Desa Karya Jadi, Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Karya Jadi.

Pada tabel 4.3 ini kita akan melihat frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki peserta wawancara.

**Tabel 4.3**

No	Pekerjaan/Jabatan	Frekuensi
1	Kasi PMP	1 Orang
2	Ketua BPD	1 Orang
3	Kepala Desa	1 Orang
4	Kaur Pembangunan	1 Orang
5	Kaur Kesra	1 Orang
<b>Jumlah</b>		5 Orang

*Sumber: Data Tahun 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan/jabatan sebagai Kasi PMP Kecamatan sebanyak 1 orang, Ketua BPD sebanyak 1 orang, Kepala Desa sebanyak 1 orang, Kaur Pembangunan sebanyak 1 orang, Kaur Kesra sebanyak 1 orang.

## **B. Analisis Data**

### **1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

- a. Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip pengawasan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaksanaan prinsip-prinsip pengawasan yang dilakukan BPD tidak luput dari koordinasi dengan kepala desa.

Fungsi pokok dari suatu pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan- kesalahan, memperbaiki adanya berbagai macam penyimpangan atau kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Edwar, SE selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP) Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat pada tanggal 29 Februari 2017 bahwa prinsip pelaksanaan pengawasan dalam mengelola ADD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat diawali dengan pembuatan rencana yang bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis, melakukan evaluasi kerja, serta tindakan korektif. Sejauh ini, pelaksanaan prinsip pengawasan di Desa Karya Jadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai yang diharapkan.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa dalam melakukan prinsip pengawasan BPD Desa Karya Jadi dimulai dari perencanaan, evaluasi kerja, serta tindakan korektif, sehingga prinsip pengawasan berjalan dengan apa yang diharapkan.

Senada dengan apa yang dikemukakan Bapak Edwar, menurut Bapak Drs. Oniwan Ginting selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat pada tanggal 28 Februari 2017 bahwa dalam melakukan pelaksanaan prinsip pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat di dahului dengan membuat perencanaan, pemantauan,

evaluasi kerja, dan tindakan korektif. Sejauh ini pelaksanaan prinsip-prinsip pengawasan dalam pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan karena Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan selalu berkoordinasi dengan kepala Desa serta terjun langsung ke lapangan.

Dalam melakukan pelaksanaan prinsip pengawasan Alokasi Dana Desa dapat terlihat jelas bahwa antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hubungan yang harmonis sehingga dalam melaksanakan prinsip pengawasan berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

Sedangkan menurut Bapak Purwanto selaku Kepala Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Februari 2017 bahwa dalam melakukan prinsip pengawasan BPD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selalu berkoordinasi kepada pihak desa, baik berupa evaluasi dari segi waktu, dana, dan apa saja yang harus di prioritaskan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa. Prinsip pengawasan pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi sudah berjalan sesuai yang di harapkan.

Dalam melakukan prinsip pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu berkoordinasi dengan perangkat desa, agar tercipta kesinergisan antara prinsip pengawasan dan tujuan yang hendak dicapai.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Februari 2017 kepada Bapak Kisto selaku Kaur Pembangunan Desa Prinsip pengawasan yang

dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selalu berpedoman dengan apa yang sudah di rencanakan sebelumnya. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan ADD berjalan dengan apa yang diharapkan.

Selanjutnya menurut Ibu Ernawati Br. Sinulingga selaku Kaur Kesra yang di wawancara pada tanggal 20 Februari 2017 bahwa prinsip pengawasan BPD Desa Karya Jadi mengacu pada Evaluasi Kerja dan tindakan Korektif yang terjun langsung ke lapangan, dan sejauh ini pelaksanaan prinsip pengawasan dalam pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian mengenai adanya pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip pengawasan yang dilakukan BPD Desa Karya Jadi lebih mengacu pada perencanaan, evaluasi kerja, serta tindakan korektif dengan cara terjun langsung ke lapangan.

**b. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ADD**

Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ADD pada dasarnya mengacu pada kemajuan Desa baik dari infrastruktur maupun sosial ekonomi.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, harus sejalan apa yang ingin di tuju dan bagaimana yang harusnya dilakukan. Dalam mencapai suatu tujuan

Desa Karya Jadi selalu saling bekerja sama antar perangkat desa dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan desa. Agar tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Edwar, SE Selaku Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat pada tanggal 29 Februari 2017 mengatakan bahwa Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat adalah menjadikan Desa Karya Jadi maju lebih baik serta merealisasikan ADD dengan tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan yang sudah tercapai hingga saat ini masih pembangunan fisik/ infrastruktur. Adapun hambatan yang dialami dalam mencapai suatu tujuan adalah kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.

Dalam mencapai suatu tujuan memang tak luput dari suatu hambatan. Di Desa Karya Jadi memiliki hambatan yang mengenai partisipasi masyarakat. Dengan melihat hal tersebut partisipasi masyarakat sangat mendorong kesuksesan untuk mencapai sebuah tujuan.

Hasil wawancara yang di lakukan pada tanggal 28 Februari 2017 kepada Bapak Drs. Oniwan Ginting selaku Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan untuk mencapai suatu tujuan haruslah dengan kerja keras dan selaras antara kinerja dan tanggung jawab. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah memajukan ekonomi masyarakat desa karya jadi dengan cara

mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sedangkan pada saat ini tujuan yang sudah dicapai adalah pembangunan Infrastruktur jalan. Dalam mencapai suatu tujan tentunya ada hambatan yang kami alami yaitu perasaan enggan dari masyarakat untuk sama-sama melaksanakan pengawasan, karena beranggapan sudah ada pengawasan fungsional yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa yang tugas pokoknya melaksanakan pengawasan, jadi masyarakat acuh tak acuh dalam membantu BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karya Jadi sangat mengharapkan adanya kerja sama antara warga masyarakat desa dengan BPD di desa karya jadi. Karena hal tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Februari 2017 kepada Bapak Purwanto selaku Kepala Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengatakan bahwa Tujuan yang hendak dicapai di Desa Karya Jadi ini adalah agar proses pengelolaan ADD sesuai dengan standar dan selesai dengan tepat waktu serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya secara optimal, meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Tujuan yang sudah dicapai saat ini adalah pembangunan fisik seperti pengaspalan hotmix jalan, pembuatan tugu simpang tiga, dan membuat pelatihan komputer dan internet bagi remaja agar tidak ketinggalan jaman. Hambatan yang di alami dalam mencapai suatu tujan

adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam ikut serta melakukan pengawasan pengelolaan ADD.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Kisto selaku Kaur Pembangunan yang di wawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 berpendapat bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah memajukan ekonomi masyarakat desa karya jadi dengan cara membangun BUMDES yang bersumber dari dana ADD. Untuk saat ini tujuan yang sudah dicapai baru pembangunan fisik atau infrastruktur. Dalam mencapai tujuan ada hambatan yang di alami yaitu kurangnya keinginan tahu masyarakat dalam urusan pembangunan. Karena masyarakat desa karya jadi yang mayoritasnya petani lebih memilih untuk berladang atau berkebun dari pada ikut serta dalam pengawasan pengelolaan ADD, serta kurangnya tingkat pendidikan di desa karya jadi menyebabkan tidak ada rasa ingin tahu tersebut.

Tingkat pendidikan sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu tujuan. Badan Permusyawaratan Desa serta Perangkat Desa menginginkan masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan ADD. Agar dapat tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian juga dikatakan Ibu Ernawati Br. Sinulingga yang di wawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan tujuan yang hendak dicapai dalam pengawasan ADD adalah untuk terciptanya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tepat guna dan tepat sasaran seperti apa yang telah di tetapkan atau yang disepakati bersama sebelumnya. Pada saat ini tujuan yang sudah dicapai hanya sebatas pembangunan infrastruktur jalan. Hambatan yang dialami dalam

pengawasan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan ADD.

Berdasarkan pengamatan peneliti pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dalam proses pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar dan selesai dengan tepat waktu, serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya secara optimal dan tepat sasaran.

**c. Adanya proses tindakan korektif yang dilakukan BPD dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) suatu tindakan untuk mengukur dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa apakah sudah sesuai dengan standar yang telah direncanakan dan tepat sasaran serta tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2017 kepada Bapak Edwar, SE selaku Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengatakan tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membandingkan apakah sudah sesuai dengan rencana-rencana yang sudah disepakati selalu dilakukan karena pedoman dalam melakukan perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan apabila terdapat yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan maka akan di tinjau kembali mengapa bisa terjadi. Serta terjun langsung ke lapangan bersama BPD. Proses tindakan korektif yang dilakukan BPD Desa Karya Jadi sudah berjalan dengan baik. Sejauh ini

kendala yang dialami dalam tindakan korektif adalah perasaan tidak tega dalam menindak lanjuti bawahan apabila terdapat kesalahan.

Sedangkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Februari 2017 kepada Bapak Drs. Oniwan Ginting selaku ketua BPD Desa Karya Jadi berpendapat bahwa Tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu mengarah kepada apa yang sudah disepakati dan tidak lari dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tindakan Korektif yang dilakukan BPD Desa Karya Jadi sudah berjalan dengan baik dan optimal. Kendala dalam proses tindakan korektif yaitu adanya perasaan tidak tega dalam menindak lanjuti bawahan apabila ada kesalahan, karena hal tersebut di dorong dengan faktor keluarga.

Dalam melakukan tindakan korektif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan tindakan yang benar-benar agar pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa itu tidak lari dari apa yang sudah di rencanakan supaya pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan standar.

Selanjutnya wawancara menurut Bapak Purwanto selaku Kepala Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat pada tanggal 20 Februari 2017, narasumber mengatakan tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membandingkan dan mengukur yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah dengan turun langsung ke lapangan, melihat langsung pada titik pembangunannya apakah sudah selesai atau belum bersama kepala desa.

Senada dengan yang dikemukakan Bapak Kisto selaku Kaur Pembangunan Desa Karya Jadi yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan bahwa dalam melakukan tindakan korektif atau membandingkan apakah sudah sesuai atau belum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa terjun langsung ke lapangan untuk melihat sudah sesuai atau belumnya pembangunan yang sedang berlangsung. Kendala yang dihadapi dalam proses tindakan korektif biasanya itu kurang tegas nya pemerintah Desa jika terdapat kesalahan.

Pendapat serupa juga di kemukakan oleh Ibu Ernawat Br Sinulingga selaku Kaur Kesra Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan tindakan korektif yang dilakukan BPD dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa biasanya dilakukan bersama Kepala Desa dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dengan begitu tindakan korektif berjalan dengan baik. Kendala dalam melakukan tindakan korektif itu biasanya pemerintah yang berwenang masih belum bisa melakukan tindakan tegas dalam menindak lanjuti apabila terdapat kesalahan yang dilakukan bawahan.

Berdasarkan pegamatan peneliti mengenai tentang tindakkan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya ditambah lagi dengan terjun langsung ke lapangan dari pihak Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) serta Kepala Desa untuk melihat apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya.

**d. Adanya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD**

Dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawaban kepada masyarakat setelah Kepala Desa memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban kepada BPD.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2017 kepada Bapak Edwar, SE selaku Kasi PMP Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengatakan tanggung Jawab BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi sudah baik, tetapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut ada tingkat kesulitan yang mereka alami yaitu sulitnya masyarakat Desa Karya Jadi dalam bekerja sama untuk melakukan pengaawasan bersama-sama.

Senada dengan apa yang di kemukakan Bapak Edwar, SE menurut Bapak Drs. Oniwan Ginting selaku Ketua BPD Desa Karya Jadi yang diwawancarai pada tanggal 28 Februari 2017 mengatakan tanggung Jawab BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi sudah baik sebagaimana mestinya. Dalam melakukan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa selalu melakukan tindakan yang benar-benar teliti agar pelaksanaan pengelolaan ADD tidak lari dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk tingkat kesulitan dalam melakukan tanggung jawab yakni

susahnya masyarakat Desa Karya Jadi diajak untuk bekerja sama dalam proses pengawasan, hal ini dikarenakan tingkat keinginan masyarakat Desa Karya Jadi dalam pengelolaan ADD masih sangat rendah.

Demikian juga yang di katakan Bapak Purwanto selaku Kepala Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tanggung jawab selama ini sudah baik. Tetapi masih ada kesulitan yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan ADD yaitu susahnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan ADD, masyarakat masih kurang peduli dalam proses pengawasan. Hal ini yang menyebabkan sulit untuk melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengawasan tersebut.

Selanjutnya menurut Bapak Kisto selaku Kaur Pembangunan Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan bahwa Pertanggung jawaban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan ADD selama ini sudah berjalan dengan baik. Untuk tingkat kesulitan yang dihadapi dalam pengawasan adalah kurangnya rasa ingin tahu dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD.

Hal serupa yang diungkapkan oleh Ibu Ernawati Br. Sinulingga selaku Kaur Kesra Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2017 mengatakan dalam melakukan Pertanggung jawaban pengawasan pengelolaan ADD sudah berjalan dengan

baik. Sedangkan untuk kesulitan yang dihadapi kurangnya partisipasi dan keingin tahuan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai adanya tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan.

Dalam melakukan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa mengalami tingkat kesulitan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan ADD yaitu kurangnya rasa ingin tahu masyarakat Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, hal ini menyebabkan rendah nya tingkat partisipasi masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Jadi lebih mengacu pada perencanaan, evaluasi kerja, serta tindakan korektif dengan cara terjun langsung ke lapangan.
2. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan ADD di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat agar sesuai dengan standar dan selesai dengan tepat waktu, serta sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya secara optimal, dan tepat sasaran. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tujuan yang sudah dicapai di Desa Karya Jadi adalah pembangunan infrastruktur.
3. Proses tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

dengan cara terjun langsung untuk membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.

4. Tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan apa yang di harapkan. Walaupun masih ada tingkat kesulitan yang dihadapi yaitu kurangnya rasa ingin tahu masyarakat dalam pengawasan pengelolaan ADD.

## **B. Saran**

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terus lebih ditingkatkan dan terus berjalan seperti yang diharapkan demi kemajuan masyarakat setempat.
2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi penuh agar dapat berjalannya pengawasan dengan baik seerta dapat tercapai tujuan yang hendak dicapai.
3. Untuk tindakan korektif yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus meningkatkan tekad dan keberanian untuk melakukan tindakan tegas dalam menindak lanjuti apabila terdapat kesalahan yang dilakukan bawahan.

4. Perangkat Desa Karya Jadi harus mensosialisasikan tentang adanya Alokasi Dana Desa kepada masyarakat Desa Karya Jadi agar masyarakat dapat mengetahui tentang adanya ADD dan fungsi ADD, dengan begitu rasa ingin tahu masyarakat pasti meningkat.

### Daftar Pustaka

- Handoko, T Hani, 2003. *Manajemen Edisi II*. BPF E, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan, Syafri, 2001, *Sistem Kepegawaian Manajemen*, Pustaka Kuantum, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, S.P 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi Cetakan ke Lima, Bumi Aksara, Jakarta.
- Herujito, Yayat M. 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- Manullang, M. 2002, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. J.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung.
- Nannan, Bargir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UI, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Karya, Bandung
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramana, Dian. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.” *Ilmu Pemerintahan* 1. 4 ( April 2016) : 1501-1512. 13 November 2016.  
<http://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>
- Siagian, Sondang P. 2004. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Simbolon, Marigan, Masry, 2004. *Dasar-dasar Administrasi Manajemen*, Galilea Indonesia, Jakarta.
- Suprihanto, J, 2003. *Statiska dan Sistem Informasi Untuk Pimpinan*, Erlangga, Jakarta.

### **Undang- undang dan Peraturan Bupati**

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang- undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 (OTODA 2014).
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
- Pemerintahan Desa, 2009, *Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa dari Alokasi Dana Desa*, Langkat
- *Peraturan Bupati Langkat nomor 3 tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD)*.
- *Keputusan Bupati Langkat nomor: 140-24/K/2014 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Langkat tahun 2014.*
- *Keputusan Bupati Langkat nomor: 140-24/K/2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Langkat tahun 2015.*
- *Keputusan Bupati Langkat nomor: 140-24/K/2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Langkat tahun 2016.*
- *Peraturan Bupati Langkat nomor 27 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- *Peraturan Bupati Langkat nomor 04 tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa.*

## M.Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Jadi

### Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

Gambar 3.2

Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat

